




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandarisasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
		SPBE
	Domain Kebijakan Internal SPBE	3,06
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
	Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,10
	Domain Tata Kelola SPBE	1,86
	Kelembagaan	2,50
	Strategi dan Perencanaan	1,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
	Domain Layanan SPBE	3,52
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,71
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Sarolangun adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi, Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa seluruh Kebijakan Internal perlu untuk ditingkatkan tingkat kematangannya agar menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemerintah Kab. Sarolangun.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Sarolangun harus terus meningkatkan tingkat kematangannya pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE

B. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Sarolangun adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan, Kebijakan Internal Layanan Pengadaan, Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik, Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System, Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan, Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemerintah Kab.

Sarolangun. Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian dibuktikan dengan adanya peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor 169 tahun 2019 terkait penerapan sistem manajemen kepegawaian, dan juga data dukung lainnya yaitu Perbup No. 59 Thn 2020 BAB IV pasal 4 ayat 2 terkait integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan aplikasi remunerasi. Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah dibuktikan dengan adanya SK KEPALA DPMPSTP NO 12 THN 2020 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Secara Elektronik.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Sarolangun masih belum memiliki Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

C. Kelembagaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kelembagaan yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kab. Sarolangun adalah dengan adanya Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah.

- Kekuatan

Pada Aspek kelembagaan ini dapat terlihat bahwa Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah Kab. Sarolangun. Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dibuktikan dengan adanya SK Bupati Sarolangun Nomor:345/DISKOMINFO/2020 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang menggambarkan bahwa Tim pengarah SPBE sudah tersedia dan sudah dilegalisasi. Kab Sarolangun juga memiliki dokumentasi terkait laporan hasil SPBE, evaluasi SPBE dan lain-lain.

- Kelemahan

Namun disisi lain, pemerintah Kab. Sarolangun masih belum memiliki Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan.

D. Strategi dan Perencanaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Strategi dan Perencanaan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kab. Sarolangun.

- Kekuatan

Pada Aspek Strategi dan Perencanaan ini tidak ada indikator yang bisa menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah Kab. Sarolangun.

- Kelemahan

Namun disisi lain, pemerintah kab. Sarolangun masih belum memiliki Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah, Anggaran dan Belanja TIK, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah dengan adanya Pengoperasian Pusat Data (level 2), Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai (level3).

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah Kabupaten Sarolangun.

- Kelemahan

Namun disisi lain, pemerintah Kabupaten Sarolangun masih kurang memiliki dokumen tata kelola dalam hal Pengoperasian Pusat Data (level 2) serta Integrasi Sistem Aplikasi (level 1).

F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah sangat baik yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah dengan adanya Layanan Naskah Dinas (level 3), Layanan Manajemen Kepegawaian (level 4), Layanan Manajemen Perencanaan (level 4), Layanan Manajemen Penganggaran (level 4), Layanan Manajemen Keuangan (level 4), Layanan Manajemen Kinerja (level 3) dan Layanan Pengadaan (level 4).

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan, Layanan Manajemen Penganggaran,

Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Pengadaan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah kabupaten Sarolangun. Layanan Manajemen Kepegawaian dibuktikan dengan aplikasi yang dapat diakses pada tautan <https://simpeg.sarolangunkab.go.id/> terintegrasi dengan aplikasi ERK. Layanan Manajemen Perencanaan dibuktikan dengan adanya aplikasi yang dapat diakses pada tautan <http://eplanning.sarolangunkab.go.id> dan terintegrasi dengan Layanan Manajemen Penganggaran. Layanan Manajemen Penganggaran dibuktikan dengan adanya aplikasi yang dapat diakses pada tautan <http://ebudgeting.sarolangunkab.go.id> dan terintegrasi dengan aplikasi manajemen perencanaan. Layanan Manajemen Keuangan dibuktikan dengan adanya aplikasi yang dapat diakses pada tautan <http://ebudgeting.sarolangunkab.go.id> dan terintegrasi dengan aplikasi manajemen perencanaan. Layanan Pengadaan dibuktikan dengan aplikasi yang dapat diakses pada tautan <http://lpse.sarolangunkab.go.id/eproc4> dan terintegrasi secara nasional.

- Kelemahan
Semua indikator pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada pemerintah kabupaten Sarolangun memiliki level kematangan 3 (transaksi) , tidak ada kelemahan pada aspek ini.

G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kab. Sarolangun adalah sangat baik, dengan adanya Layanan Pengaduan Publik (level 4), Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (level 2), Layanan Whistle-Blowing System (level 3), Layanan Publik Instansi Pemerintah 1 / infotagihan PBB (level 3), Layanan Publik Instansi Pemerintah 2 / SICANTIK (level 4), Layanan Publik Instansi Pemerintah 3 / aplikasi SIAK (level 3).

- Kekuatan
Pada Aspek Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengaduan Publik dan Layanan Publik Instansi Pemerintah 2(SICANTIK) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah Kab Sarolangun. Layanan Pengaduan Publik dibuktikan dengan adanya aplikasi yang dapat diakses pada tautan <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-sarolangun> yang terintegrasi secara nasional. Layanan Publik Instansi Pemerintah 2(SICANTIK) dibuktikan dengan adanya aplikasi yang dapat diakses pada tautan <https://simaya.go.id/sarolangunkab/page/login.php>.
- Kelemahan
Namun disisi lain, pemerintah Kab. Sarolangun masih belum memiliki Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan.

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kab. Sarolangun. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Sarolangun, sudah dapat memperlihatkan predikat BAIK (2,97) dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Sarolangun adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari banyaknya indikator yang sudah mencapai level kolaborasi (level 4) yaitu: Layanan Manajemen Kepegawaian (level 4), Layanan Manajemen Perencanaan (level 4), Layanan Manajemen Penganggaran (level 4), Layanan Manajemen Keuangan (level 4), dan Layanan Pengadaan (level 4). Indikator yang lain sudah mencapai tahap transaksi (level 3) yaitu : Layanan Naskah Dinas (level 3), serta Layanan Manajemen Kinerja (level 3). Layanan Manajemen Kepegawaian sudah terintegrasi dengan aplikasi ERK, Layanan Manajemen Perencanaan terintegrasi dengan Layanan Manajemen Penganggaran. Layanan Manajemen Keuangan terintegrasi dengan aplikasi manajemen perencanaan. Layanan Pengadaan juga sudah terintegrasi secara nasional. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan solusi yang dibutuhkan bagi aparat pemerintahan untuk menghindari kesalahan, dan terutama efisiensi yaitu kecepatan dalam menyelesaikan administrasi pemerintahan. Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Sarolangun masih terdapat kelemahan pada aspek Strategi dan Perencanaan. Pemerintah kab. Sarolangun masih belum memiliki dokumen Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah, dokumen Anggaran dan Belanja TIK, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan. Ketiadaan rencana induk SPBE akan berdampak terhadap pencapaian visi misi kabupaten Sarolangun karena tidak memiliki rencana besar dalam membangun TIK. Hal ini berdampak kepada kinerja pemerintahan yang kurang baik karena kurang terarahnya dukungan teknologi. Sistem pemerintahan yang kurang didukung oleh TIK akan tertinggal oleh pemda yang lain. Ketiadaan dokumen anggaran dan belanja TIK menunjukkan kurangnya prioritas pimpinan dalam menunjukkan perhatiannya kepada sarana Teknologi informasi. Hal ini dapat menghambat kinerja pemerintahan secara menyeluruh akibat tidak terarahnya penggunaan sarana teknologi informasi. Pada Aspek Layanan Administrasi sudah cukup bagus karena sudah diterapkan dengan sangat baik dan hal ini bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien akibat dukungan teknis dari TIK. Namun pada aspek strategi dan perencanaan membutuhkan solusi yang menjadi prioritas. Rencana Induk SPBE harus segera dianggarkan dan dikembangkan agar penyelenggaraan TIK menjadi terarah dan fokus . Rencana Induk dibuat dengan memuat visi misi, arsitektur dan peta jalan SPBE. Demikian juga dokumen perencanaan dan anggaran TIK harus segera diprioritaskan untuk memastikan dukungan TIK terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewajiban setiap tahun. Dokumen perencanaan dan anggaran TIK harus dikonsultasikan dengan unit TIK terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	3
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	3
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	4
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	4
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	3
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	4
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	4
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	1
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	3
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	4
27	Layanan Manajemen Perencanaan	4
28	Layanan Manajemen Penganggaran	4
29	Layanan Manajemen Keuangan	4
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	3
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	4
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	3